



**PERNIKAHAN BEDA ETNIS ANTARA SUKU ALAS DENGAN SUKU JAWA
DIKAJI DARI TEORI KEBUTUHAN MASLOW**

FREDY LIMPAHALA¹, ARIF DWI CAHYONO²

Universitas Surabaya

e-mail: s154221004@student.ubaya.ac.id, arif.cahyono25@yahoo.com

ABSTRAK

Pada pernikahan beda etnis terdapat suatu proses dan nilai di masyarakat, khususnya suku Alas Aceh Tenggara yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Upacara pernikahan adat suku Alas dengan adat suku Jawa di pilih karena mempunyai keunikan dan kekhasan yaitu adanya keberagaman unsur tradisi dan budaya yang bertumbuh dan memberikan arti tersendiri dalam pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu proses dan nilai dari sudut pandangan masyarakat dalam pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara dengan Suku Jawa yang di kaji dengan teori kebutuhan Abraham Maslow. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode dalam penulisan ini, pada sudut pandang masyarakat tentang pernikahan campuran antara Suku Alas Aceh Tenggara dengan Suku Jawa. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah tahap perkawinan proses pernikahan yang wajib dilakukan karena merupakan suatu tradisi dari leluhur suku Alas. Sedangkan nilai yang terkandung dalam pernikahan campuran antara Suku Alas di Aceh Tenggara dengan Suku Jawa terdapat suatu motivasi untuk menikah beda suku karena saling mencintai, dan saling mengenal satu sama lain dan ingin hidup bahagia lahir batin.

Kata Kunci: suku alas, suku jawa, pernikahan, teori Abraham Maslow

ABSTRACT

In inter-ethnic marriages, there is a process and value in society in particular, the Southeast Acehnese Alas tribe which is very complex. This is because there are rules that must be fulfilled by the prospective bride and groom. The traditional wedding ceremony of the Alas tribe with Javanese customs was chosen because it has a uniqueness and uniqueness, namely the diversity of elements of tradition and culture that grows and gives its own meaning in the marriage. This study aims to describe a process and value from the community's point of view in the marriage of the Alas Tribe in Southeast Aceh with the Javanese which was studied using Abraham Maslow's theory of needs. Qualitative research with a descriptive approach is the method in this writing, from the community's point of view about mixed marriages between the Southeast Acehnese Alas Tribe and the Javanese Tribe. The results obtained in this study are the marriage stage of the marriage process that must be carried out because it is a tradition from the ancestors of the Alas tribe. While the values contained in mixed marriages between the Alas Tribe in Southeast Aceh and the Javanese, there is a motivation to marry different ethnic groups because they love each other, know each other and want to live happily and spiritually.

Keywords: Alas Ethnic. Javanese Ethnic, and Abraham Maslow's Theory

PENDAHULUAN

Indonesia di kenal sebagai negara dengan banyak suku, sehingga terdapat berbagai budaya, agama, adat istiadat dan tradisi di negara ini (Miksic, 2023). Semua keragaman ini tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Dalam masyarakat Indonesia, Aceh memiliki berbagai suku bangsa seperti Aceh, Alas, Gayo, Singkil dan Batak. Bangsa Indonesia mempunyai ciri yang khas yaitu keanekaragaman suku dan budaya yang beranekaragam. Misalnya mengadakan upacara adat, dan lain-lain. Tradisi beda etnis ini sangat unik dan indah baik dalam budaya yang



berwujud maupun tidak berwujud, seperti bentuk arsitektur, pakaian tradisional dan makanan khas (Abdullah, 2021). Dalam tradisi Suku Alas, wilayah Sumatera Utara pada umumnya memiliki beberapa kesamaan, termasuk sistem perkawinan. Kesamaan ini disebabkan karena wilayah Sumatera Utara telah dipengaruhi oleh agama Hindu jauh sebelum masuknya Islam dan Kristen.

Perkawinan mencapai keteraturan dalam perkembangan masyarakat dari keluarga kecil menjadi keluarga besar. Pengaruh agama Hindu terhadap perkawinan adat di Suku Alas adalah bahwa perempuan “di beli” oleh laki-laki, yang dalam terminologi Alas disebut “Tsukuru” (Sinulingga, 2020). Namun, budaya termasuk seni tradisional di mana ritual tradisional dilakukan. Seperti suku bangsa lainnya di Indonesia, salah satu adat Suku Alas yang unik adalah adat perkawinan. Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi semua suku bangsa, khususnya Indonesia (Simanjuntak, 2020).


Demikian pula, Suku Alas percaya bahwa perkawinan dianggap sah jika melakukan tradisi yang sudah ada di daerah tersebut. Suami atau istri yang menikah menurut ajaran agamanya tetapi tidak mengikuti tradisi Alas dianggap tidak sah dan wajib membayar hutang pada mereka. Pada dasarnya, kebiasaan pernikahan Suku Alas mencakup nilai-nilai sakral. Pengertian Alas Adat (Pesta Cinere) yang berarti pengorbanan bagi pihak mempelai wanita adalah memberikan anak perempuannya kepada pihak mempelai pria (sipempoken), sehingga bersifat sakral dan laki-laki juga harus menghormatinya. upacara adat dan makanan tradisional. Mereka tinggal di dataran tinggi Arras, Deriseldan, Tanadeli (Medan), Binjai, Langat, Daili dan Aceh Tenggara (Nurhadi, 2022). Kaum Alas tersebar dalam berbagai profesi di berbagai daerah di Indonesia. Meski masyarakat Alas tersebar di berbagai daerah, sistem perkawinan adat Suku Alas memiliki ciri yang sama di setiap daerah (Sitorus, 2019).

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi teori Kebutuhan Abraham Maslow dengan adanya pernikahan beda etnis antara Alas Aceh Tenggara dan Jombang. Ada beberapa perilaku yang menarik untuk diketahui. Selama proses perkawinan, Adat suku Alas hanya mengenal mayam yaitu mahar. Besaran mayam di Aceh sudah ditentukan oleh masing-masing keluarga sehingga tidak memberatkan pihak yang memberi. Di Aceh bagian barat, mahar diberikan dalam bentuk emas atau manyam sesuai kesepakatan. Ini biasanya sesuai dengan gram hingga kiloan Mayam. Mayam biasanya ditentukan oleh istri, namun, semua mayam ini dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Setiawan, 2023).

Hukuman yang biasa dikenakan untuk menikahi adat di Suku Alas adalah melarang mereka karena dikatakan merusak reputasi keluarga dan desa tempat mereka tinggal. Bagi yang melanggar aturan perkawinan marga dikenakan sanksi berupa denda dan pengucilan dari masyarakat desa dan keluarganya. Sebelum pernikahan, ada ritual mugaka atau bogaka (mengenakan pacar atau henai) untuk pengantin wanita. Selanjutnya dilakukan persiapan persetujuan. Setelah itu, mereka keluar dari kasta, hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah, menjalani proses Ijab Qobul, tinggal dan mengurus rumah di Jawa (Surabaya), dan suaminya bekerja di sana (Wulandari, 2018).

Secara psikologis, dalam hal ini manusia mempunyai perilaku yang bermacam-macam, pernikahan adalah salah satu perilaku manusia yang mempunyai dorongan kuat agar bisa saling bersama dan mencintai pasangannya, perilaku manusia untuk menikah oleh suatu motivasi yang kuat dalam diri masing-masing pasangan yang akan menikah. Adanya motivasi ini menjadikan suatu kebutuhan yang mendasar, misalnya motivasi yang di bentuk secara sadar atau motivasi yang di bentuk secara tidak sadar (Maslow, 1943). Dalam penelitian ini, subjek mempunyai suatu tekad untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan beda etnis. Salah satu motivasi dan dorongannya yaitu ingin hidup bahagia meskipun harus rela keluar dari marga dan kelaur dari Suku Alas (Sudirman, 2023). Dalam hal ini, terbentuknya suatu motivasi untuk menikah sehingga bisa di kaji dengan teori Maslow yang mengelompokkan pada suatu

kebutuhan atau suatu motivasi seperti; *The physiological needs* (suatu kebutuhan fisiologi), *The Safety needs* (suatu kebutuhan rasa aman), *The Belongingness and Love needs* (suatu kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta), *The esteem needs* (suatu kebutuhan penghargaan) dan *The self-actualization need* (suatu kebutuhan aktualisasi diri) (Maslow, 1943).



Maslow's (1943) Hierarchy of Needs

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow yang diteliti dengan menggunakan Teori Kebutuhan Abraham Maslow.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berarti bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam mengenai fenomena pernikahan antar etnis. Pendekatan deskriptif ini sangat cocok digunakan dalam menggambarkan proses sosial yang kompleks, seperti pernikahan antar suku yang memiliki nilai-nilai budaya yang khas (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif cocok untuk memaparkan fenomena sosial dengan cara yang detail dan mendalam, menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Pendekatan sistematis dalam pengumpulan dan analisis data kualitatif, serta bagaimana metode ini bisa membantu mengungkap makna dari perilaku dan interaksi sosial yang kompleks (Patton, 2002).

Dalam penelitian ini, terdapat dua responden yang terlibat, yaitu pasangan bapak A dan ibu B. Bapak A berasal dari suku Jawa, sementara ibu B berasal dari Suku Alas, Aceh Tenggara. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, pasangan ini menjalani pernikahan dengan melalui berbagai proses adat yang berlaku di Aceh, yang menggabungkan tradisi dari kedua suku tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung merupakan satu teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang konteks dan dinamika yang ada dalam suatu fenomena (Berg, 2007). Dalam hal ini, pentingnya wawancara semi-terstruktur dalam menggali persepsi dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam suatu konteks budaya tertentu, yang dalam hal ini berkaitan dengan pernikahan antar etnis (Bogdan, 2007).

Pada penelitian ini terdapat teknik analisis data induktif, di mana data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul, seperti halnya motivasi dalam



pernikahan antar suku, yang mencakup aspek cinta, pengertian, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Miles, 1994).

Hasil analisis ini diharapkan memberikan deskripsi yang mendalam tentang nilai-nilai budaya yang melandasi pernikahan antar suku antara Suku Alas di Aceh Tenggara dan Suku Jawa, yang sesuai dengan pemikiran Creswell (2014) tentang bagaimana penelitian kualitatif dapat mengungkapkan dan mendeskripsikan fenomena sosial secara lebih rinci dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow dalam konteks pernikahan antar etnis antara Suku Alas Aceh Tenggara dan Suku Jawa. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia yang terstruktur dalam bentuk hierarki, di mana setiap tingkatan kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika tingkatan sebelumnya telah terpenuhi (Alwisol, 2004). Dalam penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu berperan penting dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pernikahan antar etnis, serta dalam membangun hubungan yang harmonis.

Pada penelitian ini mengkaji kebutuhan manusia menurut Maslow yang ditemukan dalam konteks pernikahan antar etnis;

1. Hirarki kebutuhan dasar ke-1 yaitu kebutuhan fisiologis
Kebutuhan dasar ini mencakup aspek-aspek penting untuk kelangsungan hidup manusia seperti pangan, air, tempat tinggal, dan kesehatan. Dalam konteks pernikahan, pasangan pengantin harus memastikan kebutuhan dasar fisik mereka terpenuhi, seperti tempat tinggal yang layak dan kesejahteraan fisik yang mendukung kebahagiaan rumah tangga mereka.
2. Hirarki kebutuhan dasar ke-2 yaitu kebutuhan keamanan
Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan mencari rasa aman dalam hidup mereka, baik secara fisik maupun emosional. Dalam pernikahan antar etnis ini, rasa aman tidak hanya berasal dari lingkungan sosial tetapi juga dari ikatan emosional dan budaya yang terjaga melalui proses adat. Pasangan harus merasa terlindungi dari ancaman eksternal dan memiliki kestabilan dalam hubungan.
3. Hirarki kebutuhan dasar ke-3 yaitu kebutuhan dimiliki dan cinta (Belonging and Love)
Kebutuhan untuk merasa diterima dan dicintai adalah hal penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Dalam pernikahan antar etnis, kebutuhan ini tercermin dari keinginan pasangan untuk diterima oleh keluarga besar dan masyarakat, meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Cinta dan kasih sayang adalah dasar yang penting untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat ikatan emosional dalam hubungan.
4. Hirarki kebutuhan dasar ke-4 yaitu kebutuhan harga diri (Self Esteem)
Setelah kebutuhan akan rasa diterima dan cinta terpenuhi, pasangan dalam pernikahan juga akan berusaha untuk meraih rasa hormat dan penghargaan diri. Dalam pernikahan antar suku, ini bisa tercermin dalam upaya pasangan untuk menghormati adat masing-masing, serta meningkatkan status sosial dan kesejahteraan bersama melalui pencapaian yang mereka raih dalam kehidupan berkeluarga.
5. Hirarki kebutuhan ke-5 yaitu kebutuhan aktualisasi diri
Pada tingkatan tertinggi ini, individu berusaha untuk mencapai potensi penuh mereka, baik dalam karier, hubungan pribadi, maupun kontribusi mereka pada masyarakat. Dalam konteks pernikahan antar etnis, kebutuhan ini tercermin dalam usaha pasangan untuk mewujudkan cita-cita mereka bersama, seperti membangun keluarga yang bahagia dan



berkontribusi pada perubahan sosial positif. Pasangan dalam pernikahan ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berupaya mencapai tujuan hidup yang lebih besar melalui pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya mereka.

Berikut hasil kajian hirarki kebutuhan dasar ke-1 yaitu kebutuhan fisiologis. Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow. Hirarki pada kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik yaitu usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, misalnya; makan, minum, istirahat dan seks.

Unsur kebutuhan dasar ini sangat kuat dalam keadaan absolut yaitu kelaparan dan kehausan dimana semua kebutuhan yang lain bisa di tinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini (Alwisol, 2004). Dalam perkawinan bisa melegitimasi hidup berdampingan antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga. Konsep hidup berdampingan di sini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi).

Kondisi ini terjadi ketika bapak A akan menikahi ibu B karena hasrat akan kebutuhan mencintai dan dicintai semakin tinggi maka kedua pasangan tersebut memilih untuk menikah untuk menjalin hubungan suami istri yang sah secara agama dan hukum. Meskipun mereka berbeda suku. Pada tradisi dan adat istiadat Suku Alas, dimana seorang perempuan yang menikah harus keluar dari marganya dan harus mengikuti marga dari seorang laki-laki. Pada kondisi ini ibu B menikah dengan bapak A yang berasal dari Jawa, karena bapak A tidak berasal dari suku yang terdapat di Aceh maka ibu B tidak mempunyai marga dari suku yang ada di Aceh. Pada wawancara dengan kedua subjek yang menyatakan bahwa dalam adat pernikahan di Aceh dilarang menikah sesama marga karena masih terdapat hubungan saudara atau masih dalam satu garis leluhur yang sama. Dalam kondisi tertentu jika ada sepasang laki-laki dan perempuan dari marga atau suku yang sama di Aceh maka laki-laki tersebut harus membayar uang dan melompati pagar yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

Pada analisa kebutuhan dasar 1 yaitu kebutuhan fisiologis, dimana subjek melakukan semua tradisi pernikahan adat Aceh yang merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Ketika pemenuhan atas kebutuhan fisiologi telah dipenuhi, maka dengan itu akan muncul kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi, lalu kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan mendominasi manusia untuk mendapatkannya. Pada pernikahan beda etnis ini ibu B sudah mendapatkan restu dari keluarga dan bapak A juga sudah mendapat restu dari keluarganya. Dalam pernikahan ini tidak ada perbedaan antara pernikahan beda etnis atau sesama etnis, karena semua prosesi harus dijalankan sesuai tahap-tahap yang berlaku di Aceh. Terdapat motivasi yang tinggi ibu B memilih bapak A karena ingin hidup bahagia lahir dan batin. Ibu B bangga mendapatkan bapak A karena pekerja keras dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Selama proses pendekatan dengan bapak A, ibu B yakin kalau bapak A tidak selingkuh atau menduakan perempuan. Dalam proses pernikahan beda etnis ini sangat Panjang dan harus melalui beberapa tradisi semisal:

1. Tradisi Jak Keumalen (Cah Roet)

Jak Keumalen merupakan menemukan dan mengetahui siapa calon pengantin perempuan. Prosesi ini dilaksanakan secara langsung oleh orang tua atau perwakilan laki-laki. Keluarga kedua mempelai atau yang bisa disebut dengan linto baro mulai melakukan proses silaturahmi dengan melihat dan mengamati mempelai wanita yang bisa disebut sengan dara baro. Dalam prosesi ini mempelai pria membawa bungong jaroe yaitu bingkisan berupa makanan. Sedangkan dari pihak perempuan akan mempersilakkan bagi keluarga pria, dan dilanjutkan dengan prosesi jak meu lake (jak ba ranub) atau bisa disebut dengan meminang.

2. Tradisi Jak Meu Lake Jok Theulangke (Jak ba Ranub)



Prosesi 'lamaran'. Prosesi ini, orang tua calon mempelai pria akan memberi kuasa pada theulangke (utusan khusus) untuk mengemukakan tujuan kedatangan kepada calon mempelai putri, dengan membawa bingkisan seperti sirih, buah-buahan, baju dan sebagainya. Kedua pihak keluarga akan saling musyawarah. Jika calon mempelai wanita menerima lamaran, maka ia akan menjawab “Insyha Allah” sementara jika tidak diterima mereka akan menjawab dengan alasan yang baik seperti “Hana get lumpo”. Artinya adalah mimpi yang tidak baik atau buruk. Kebudayaan Aceh kental dengan makna mimpi dan kekuatan alam. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh nenek moyang bahkan dalam hal memilih calon pengantin. Bila lamaran diterima, pihak keluarga pria akan melanjutkan dengan jak ba tanda (membawa tanda jadi).

3. Tradisi malam Peugaca/Inai

Tradisi ini merupakan suatu hal yang penting karena menjelang hari pernikahan berlangsung, maka kedua mempelai bisa mengadakan upacara selamatan pada malam hari dalam waktu 3 sampai 7 hari. prosesi ini bisa disebut dengan proses malam Peugaca. Yang mempunyai tujuan prosesi pernikahan Aceh ini untuk memanjatkan doa dan wejangan dari orang tua dengan bantuan warga adat yang sudah sering melakukan hal tersebut. Proses ini supaya mempelai bisa mendapatkan berkah dan kemudahan di kehidupan selanjutnya. Dalam prosesi upacara adat ini juga diadakan peusiejeuk yaitu upacara memberi tepung tawar atau bisa sebut dengan ulos).

4. Tradisi pernikahan/Ijab Qabul masuk ke dalam prosesi pernikahan adat Suku Alas yaitu Ijab Kabul.

Prosesi adat pada suku Alas ini merupakan suatu kekuatan yang dipengaruhi oleh budaya India dan Arab. Prosesi Ijab dan Qabul pengantin laki-laki kepada perempuan yang di hadiri oleh wakil nikah, penghulu, saksi dan pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan.

5. Tradisi Pesta Pernikahan

Tradisi pesta pelaminan dilakukan setelah melangsungkan ijab qabul antara sang mempelai pengantin adalah acara Tueng Linto Baro.

6. Prosesi Usai Acara Pernikahan Tueng Dara Baro

Merupakan upacara untuk mengundang pengantin perempuan dan rombongan ke rumah keluarga laki-laki. Upacara ini dilakukan tujuh hari setelah akad nikah. Keluarga perempuan akan membawa hantaran berupa makanan, kue, serta makanan lainnya. Dalam proses ini, orangtua keduanya akan melakukan prosesi tukar sirih, di pintu masuk juga akan ditaburi dengan beras, bunga rampai dan daun-daun sebagai on seunujuk. Setelah pengantin perempuan duduk, ibu pengantin laki-laki akan melakukan tepung tawar dan dilanjutkan sujud dan restu pada orang tua.

Pada prosesi ini merupakan suatu proses yang wajib dan suatu tingkatan dasar dalam proses pernikahan beda etnis. Setelah menjadi pasangan suami istri yang sah, mereka hidup bersama, dan ada tradisi lagi yaitu tradisi adalah moment Idul Adha yaitu membagi 1 buah kaki kerbau yang dipersembahkan oleh laki-laki yang sudah menikah dalam periode 1 tahun pernikahan. Untuk prosesi nya sangat unik yaitu laki-laki memakai jas + sarung kemudian datang ke Masjid untuk menerima 1 kaki kerbau yang sudah disiapkan oleh ketua panitia Qurban.

Berikutnya kajian hirarki kebutuhan dasar ke-2 yaitu kebutuhan keamanan (safety) pada Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow.

Pada masa dewasa kebutuhan rasa aman terwujud dalam bentuk kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap, tabungan dan asuransi, memperoleh jaminan masa depan. Pada saat wawancara dengan subjek Bapak A dan Ibu B, alasan kuat ibu B memilih menikah dengan



bapak A adalah posisi pekerjaan yang bagus. bapak A seorang Manager di perusahaan minyak di perbatasan Aceh dan Medan. Ibu B adalah rekan kerja bapak A, sehingga tiap hari bertemu dan berbincang-bincang masalah pekerjaan hingga pribadi. Ibu B yakin dan kuat untuk menikah dengan orang yang berbeda etnis dan suku dan sanggup untuk dikeluarkan dari marga atau sukunya. Ibu B merasa nyaman dan terlindungi oleh kehadiran bapak A dalam kehidupannya.

Praktek beragama dan keyakinan filsafat tertentu yang memebantu orang mengorganisir dunianya menjadi lebih bermakna dan seimbang, sehingga orang merasa lebih “selamat” (semasa hidup dan sesudah mati).

Pernikahan pada bapak A dan ibu B juga dipengaruhi oleh kesamaan agama dan keyakinan sehingga menjadi faktor penguat mereka untuk menikah. Suku Alas sangat kuat sekali dalam hal agama bahkan dijuluki sebagai Serambi Makkah. Ibu B ingin hidup berdampingan dengan bapak A di dunia hingga di surga nantinya, karena masih satu keyakinan dan kepercayaan dalam beragama.

Kajian hirarki kebutuhan dasar ke-3 yaitu kebutuhan dimiliki dan cinta (belonging dan love) pada Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow.

Setelah kebutuhan fisiologis dan kemandirian bisa terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan pada diri individu tersebut. Prinsipnya ada dua jenis cinta (dewasa) yakni *Deficiency* atau *D-Love* dan *Being* atau *B-love*. Kebutuhan cinta karena kekurangan, itulah *D-love*; orang yang mencintai sesuatu yang tidak dimikinya, seperti harga diri, seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. Misalnya hubungan pacaran, hidup bersama atau perkawinan yang membuat seseorang terpuaskan kenyamanan dan keamanannya. *D-Love* adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, lebih memperoleh dari pada memberi. *B-Love* didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri serta perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang.

Pada kondisi pernikahan antara bapak A dan ibu B adalah saling mencintai dan tidak ada saling egois, mereka saling pengertian dan saling memahami. Konsep *B-love* adalah kondisi yang tercipta dalam hubungan mereka berdua sebelum dan sesudah menikah. Bapak A selalu menuntun ibu B dalam segala hal kehidupan terutama memberikan arahan hidup dan pola asuh anak, bahkan memberikan gambaran hidup pada tradisi Jawa dikarenakan mereka setelah menikah sampai sekarang tinggal di Surabaya Jawa Timur dengan durasi 18 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak.

Kajian hirarki kebutuhan dasar ke-4 yaitu kebutuhan self esteem pada Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow

Pada pernikahan bisa diartikan dalam scope yang luas yaitu pintu gerbang kedewasaan individu tersebut. Seseorang yang sudah menikah bisa muncul sifat yang lebih dewasa ketimbang orang yang belum menikah. Sikap kedewasaan bisa menjadikan seseorang akan diperhitungkan. Pada pernikahan bapak A dan ibu B memiliki kebutuhan mencintai dan dimiliki telah relative terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri:

1. Menghargai pada diri sendiri (*self respect*): suatu kebutuhan pada kekuatan dan unsur kebebasan. Pada konsep ini bapak A dan ibu B membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup.
2. Mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain (*respect from other*)
Suatu kebutuhan prestise, diterima dan di apresiasi. Selama bekerja di perusahaan minyak, Bapak A selalu menadapatkan penghargaan dalam bekerja karena semangat



dalam bekerja dan adanya dukungan dari ibu B sehingga prestasinya sangat banyak, saat ini bapak A di percaya oleh perusahaan untuk memegang posisi dan jabatan yang lebih tinggi lagi. Sebelum pernikahan bapak A mampu memenuhi syarat dalam pernikahan adat Suku Alas Aceh Tenggara, yaitu memberikan emas atau manyam sesuai permintaan dari keluarga ibu B yaitu emas 50gram (tunai) sesuai kesepakatan kedua pihak. Dengan kemampuan membeli emas 50 gram tersebut, keluarga dari ibu B memberikan apresiasi yang sangat bagus terhadap bapak A. Pada saat itu bapak A tidak merasa rugi atau menyesal justru bahagia bisa memberikan emas ke calon istrinya. 1 manyam sama dengan 3,33 gram.

Kajian hirarki kebutuhan dasar ke-5 yaitu kebutuhan aktualisasi diri pada Pernikahan beda etnis antara suku Alas dengan suku Jawa dikaji dari teori kebutuhan Maslow.

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, maka muncul-lah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri pada diri manusia, sesuatu kebutuhan menjadi orang itu mampu mewujudkannya memakai secara maksimal sehingga seluruh bakat kemampuan dan potensinya bisa teraktualisasi. Pengertian dari aktualisasi diri merupakan stimulus keinginan untuk memperoleh suatu kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk bisa menyadari bahwa semua yang terdapat pada potensi dirinya, sehingga bisa melakukan apa yang diinginkan dan bisa menjadi seseorang yang kreatif dan bisa sampai ke puncak harapan atau suatu prestasi yang diinginkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pembahasan

Pada pernikahan antara suku Alas dengan Jawa dapat dilakukan analisa menggunakan teori Maslow, yang dapat mengidentifikasi 5 tingkatan kebutuhan manusia antara lain; fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks pernikahan yang berbeda etnis, dimana pasangan sering menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya yang akan membawa peluang untuk memperkaya kehidupan sosial dan budaya pasangannya, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas hubungan mereka di berbagai kehidupannya.

Pada tingkat kebutuhan yang pertama yaitu pernikahan akan memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan pasangan. Pada masyarakat suku Alas, misalnya, pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga besar yang tidak hanya mencakup individu saja melainkan semua jaringan sosial yang lebih luas (Almanar, 2006). Hal ini akan memberikan rasa aman dan meningkatkan stabilitas pada kehidupan pasangan, baik secara fisik maupun secara emosi. Sama halnya dengan masyarakat Jawa yang mengartikan suatu pernikahan merupakan symbol kestabilan yang memberikan rasa aman naik dalam konteks sosial maupun spiritual (Wawan, 2019).

Melangkah ke tingkat kebutuhan sosial, pernikahan antar etnis ini memperkuat ikatan sosial, baik dalam keluarga besar maupun komunitas. Dalam budaya Alas dan Jawa, pernikahan adalah momen penting yang menyatukan dua keluarga besar dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Maslow yang menyatakan bahwa setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, yaitu untuk di terima dan dihargai dalam komunitas (Maslow, 1943). Pasangan dalam pernikahan beda etnis sering kali menghadapi tantangan sosial terkait pandangan masyarakat terhadap perbedaan budaya mereka. Namun, mereka dapat membangun mekanisme *coping* untuk mengatasi tekanan sosial ini dan memperkuat hubungan mereka (Greif, 2023).

Pada tingkat penghargaan, pasangan yang berhasil mengatasi tantangan perbedaan budaya dan memperoleh pengakuan sosial atas kemampuan mereka untuk menyatukan dua budaya yang berbeda sering kali mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Pernikahan beda



etnis ini sering dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa dan membawa pasangan pada peningkatan status sosial dalam masyarakat mereka (Purwadi, 2007). Penghargaan ini dapat berupa dukungan sosial yang lebih besar dan pengakuan atas keberhasilan mereka dalam menjaga keberagaman dalam hubungan.

Terakhir, pada tingkat aktualisasi diri, pernikahan antar etnis memberi pasangan kesempatan untuk mengembangkan identitas baru yang menggabungkan dua budaya yang berbeda. Melalui proses adaptasi dan negosiasi identitas budaya, pasangan ini tidak hanya belajar untuk menghargai keberagaman, tetapi juga untuk menciptakan visi bersama yang memperkaya kehidupan mereka (Wang, 2020). Proses ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, dimana pasangan mencapai potensi penuh mereka dalam hubungan dan kehidupan bersama.

Secara keseluruhan, pernikahan beda etnis antara suku Alas dan Jawa menawarkan sebuah perspektif yang mendalam tentang bagaimana pasangan mengatasi tantangan perbedaan budaya dan memenuhi kebutuhan Maslow dalam berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antar etnis tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dan sosial, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup pasangan dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan sosial yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data secara deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pernikahan campuran antara Suku Alas Aceh Tenggara dan Suku Jawa menunjukkan dinamika sosial yang mencerminkan nilai kebahagiaan individu, namun tetap terikat oleh syarat-syarat budaya yang harus dipenuhi oleh pasangan. Dalam konteks ini, perempuan dalam pernikahan tersebut dapat dikategorikan dalam definisi *permeable* yang mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerimaan budaya baru, namun tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang ada.

Suku Alas, meskipun memiliki budaya yang terbuka, tetap menekankan pentingnya pelaksanaan ritual adat sebagai pra-syarat sebelum dan sesudah pernikahan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan identitas sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penerimaan terhadap perubahan dan kebahagiaan individu, kebudayaan mereka tetap berusaha mengintegrasikan tradisi dengan perkembangan sosial yang lebih luas. Penelitian ini mencerminkan pentingnya adaptasi antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern dalam pernikahan antar etnis, serta bagaimana nilai-nilai psikologis seperti rasa cinta dan saling pengertian tetap menjadi dasar dalam hubungan tersebut, sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial dalam hubungan antar individu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat perbedaan etnis dan budaya antara Suku Alas dan Suku Jawa, terdapat kemungkinan untuk menemukan titik temu dalam melaksanakan pernikahan antar suku, yang disertai dengan penerimaan terhadap nilai kebahagiaan pribadi dan pelaksanaan syarat-syarat budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). *Perkawinan Adat di Aceh: Tradisi, Ritual, dan Makna*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Nusantara.
- Almanar, T. (2006). *Pernikahan dalam Budaya Jawa: Perspektif Sosial dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwisol. (2004). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Berg, B. L. (2007). *Qualitative research methods for the social sciences* (6th ed.). Pearson.
- Copyright (c) 2024 PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi



- Bogdan, R. C. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). *Pearson*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). *SAGE Publications*.
- Greif, G. L. (2023). Long-term interracial and interethnic marriages: What can be learned about how spouses deal with negativity from others. *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 31(4), 1-15.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Miksic, J. (2023). *Cultural Diversity in Indonesia. An Ethnographic Perspective*. , Singapore: Asia Pacific Publishing.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). *SAGE Publications*.
- Nurhadi, F. (2022). *Sakralitas dalam Perkawinan Suku Alas: Tradisi dan Kehidupan Sosial*. . Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). *SAGE Publications*.
- Purwadi, H. (2007). *Identitas dan Perubahan Sosial dalam Pernikahan Antar Etnik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Setiawan, R. (2023). *Maslow's Hierarchy of Needs in Cross-Cultural Marriage*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, H. (2020). *Pengaruh Hindu dalam Sistem Perkawinan di Sumatera Utara*. . Medan: Universitas Negeri Medan.
- Sinulingga, A. &. (2020). Symbolism in the traditional marriage ceremony of the Batak Karo community. *Journal of Cultural Studies*, 15(2), 132–145.
- Sitorus, F. H. (2019). Adat pernikahan suku Alas dan dinamika perubahan sosial. . *Journal of Indonesian Ethnography*, 24(3), 240-257.
- Sudirman, S. (2023). *Motivasi Perkawinan Antar-Etnis di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Ilmu Sosial.
- Wang, Y. Z. (2020). Cultural adaptation and identity negotiation in interethnic marriages: A Chinese perspective. *International Journal of Intercultural Relations*, 44(1), 55-67.
- Wawan, B. (2019). *Perubahan Sosial dan Dinamika Budaya dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wulandari, D. R. (2018). *Perkawinan Antar Etnis dan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Adat dan Budaya*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Budaya*, 7(1), 58-72.